



PUTUSAN

NOMOR : 135/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, berkedudukan di

Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 234 Gresik ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. **SHARIH NIRAWASIH,SH.,** Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan ;-----
2. **BAMBANG SUDIJANTO,SH.,** Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
3. **MOCH ZAINUL ARIFIN,A.Ptnh, MH.,** Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan berkedudukan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik berkedudukan di Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo N0 234 Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. : 3287/SKK/XI/2018, tertanggal 12 November 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/TERGUGAT** ;-----

MELAWAN :

MASRUROH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal desa Ngabetan RT 001 RW 001 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

Hal. 1. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DAVID HULMAN SINAGA,SH. ;-----

2. SUPARMAN,SH.MH. ;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat "DAVID BEN YAHWEH" beralamat di Jln Kebondalem 42 Domas Kecamatan Menganti Gesik. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018 ;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/PENGGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 20 Mei 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 135/B/2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 135/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 20 Mei 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor :135/B/2019/PT.TUN.SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 135/PEN.HS/2019/PT.TUN. SBY. tanggal 19 Juni 2019 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 26 Pebruari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Hal. 2. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Tergugat Nomor : 2.200/300.35.25/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 Perihal : Mohon Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1267 Desa Ngabetan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Tergugat Nomor : 2.200/300.35.25/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 Perihal : Mohon Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1267 Desa Ngabetan ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses Berkas Pemohonan Pemisahan 2 (dua) bidang atas tanah Penggugat Nomor : 54956/2018 tanggal 25 Mei 2018 atas tanah seluas + 338 M2 dan tanah seluas + 330 M2 yang terpisah dari SHM No. 1267/Desa Ngabetan atas nama **MASRUROH** sisa luas 5.238 M2 Surat Ukur tanggal 22-10-2003 No. 44/07.11/2003 ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN. SBY. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat dan Penggugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN. SBY. tanggal 12 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 12 Maret 2019 ;-----

Hal. 3. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketa telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (*Inzage*) melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 12 April 2019 ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Pebruari 2019 tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;-----

Menimbang, bahwa kepada pihak Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019, telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 28 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat menyatakan banding pada 12 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 174/G/2018/PTUN.SBY. pada tanggal 28 Pebruari 2019 dengan pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat pada tanggal 12 Maret 2019, maka permohonan banding dari Pembanding/Tergugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud

Hal. 4. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterima secara formal permohonan banding tersebut, maka kedudukan dari Tergugat menjadi Pembanding, sedangkan Penggugat didudukkan sebagai Terbanding; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut pada tingkat banding: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan bandingnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019, dengan suara bulat **menguatkan** putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 ;----

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Tergugat selaku pihak yang kalah dalam berperkara, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Hal. 5. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 174/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 26 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh **H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari ini juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUKADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

Hal. 6. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Aggota I

Hakim Ketua Majelis

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.

Hakim Aggota II

H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SUKADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	27.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	207.000,-
JUMLAH		Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7. Put. No. 135/B/2019/PT.TUN.SBY.